



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : **F. MASMISSYU LAGAS Als. LAGAS ANAK DARI NAPIs ;**
Tempat lahir : Sekedau ;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/10 Maret 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Moch. Amin Semitau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswata;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan 30 Maret 2017 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan 28 Mei 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan 21 Juni 2017 ;
4. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan 20 Agustus 2017 ;

Terdakwa dalam persidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-690/Q.1.16/Euh.2/05/2017 tertanggal 23 Mei 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 49/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 23 Mei 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pts. tanggal 23 Mei 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Rabu, tanggal : 31 Mei 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa F. MASMISSYU LAGAS Alias LAGAS anak dari NAPIS bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi seperti dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa F. MASMISSYU LAGAS alias LAGAS anak dari NAPIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up c1 Type Toyota Hilux 2.0L M/T berwarna putih dengan Nopol. KB 8751 F nomor rangka MROAW12G2F0047480, Nomor Mesin 1TR-7919347 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up c1 Type Toyota Hilux 2.0L M/T berwarna putih dengan Nopol. KB 8751 F nomor rangka MROAW12G2F0047480, Nomor Mesin 1TR-7919347 ;
Dikembalikan kepada terdakwa F. Masmissyu Lagas Alias Lagas Anak Dari Nipas ;
 - BBM dengan jenis solar sebanyak kurang lebih 1110 L (seribu seratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 3 (tiga) buah drum dan 8 (delapan) buah jerigen ;
 - BBM jenis minyak tanah sebanyak kurang lebih 210 L (dua ratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 6 (enam) buah jirigen ;
Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa F. Masmissyu Lagas alias Lagas anak dari Napis pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Selatan Simpang Silat Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar yang disubsidi pemerintah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa F. Masmissyu Lagas alias Lagas anak dari Napis mengemudikan mobilnya Toyota Hilux Pick Up warna putih KB 8751 F bersama dengan saksi Persiviranda Gunawan alias Nawan anak dari Napis sebagai kernet berangkat dari Kecamatan Semitau menuju ke Kabupaten Sintang kemudian sekitar pukul 12.00 wib terdakwa dan saksi Persiviranda Gunawan alias Nawan anak dari Napis sampai di Sintang setelah itu langsung memperbaiki mobilnya kemudian setelah selesai memperbaiki mobil terdakwa dan saksi Persiviranda Gunawan alias Nawan anak dari Napis membeli minyak tanah dari masyarakat di Kabupaten Sintang kemudian terdakwa dan saksi Persiviranda Gunawan alias Nawan anak dari Napis membeli solar di SPBU Masuka Kabupaten Sintang ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib terdakwa dan saksi Persiviranda Gunawan alias Nawan anak dari Napis pulang menuju ke Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan mobil Toyota Hilux Pick Up warna putih KB 8751 F yang sudah bermuatan bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih 1110 L (seribu seratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 3 (tiga) buah drum dan 8 (delapan) buah dirigen sedangkan bahan bakar minyak jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak tanah kurang lebih 210 L (dua ratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 6 (enam) buah dirigen ;

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Persiviranda Gunawan alias Nawan anak dari Napis sampai di Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sekitar pukul 16.00 wib datanglah saksi F. Situmorang dan saksi Ade Setiawan (keduanya anggota Polres Kapuas Hulu) yang memberhentikan mobil toyota Hilux Pick Up warna putih KB 8751 F yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Persiviranda Gunawan alias Nawan anak dari Napis kemudian saksi F. Situmorang menanyakan kepemilikan bahan bakar minyak tersebut serta dokumen pengangkutan atau surat sah lainnya dari pemerintah yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen terkait pengangkutan dan kepemilikan solar kurang lebih 1110 L (seribu seratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 3 (tiga) buah drum dan 8 (delapan) buah dirigen sedangkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah kurang lebih 210 L (dua ratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 6 (enam) buah dirigen tersebut kemudian saksi F. Situmorang dan saksi Ade Setiawan membawa terdakwa, saksi Persiviranda Gunawan alias Nawan anak dari Napis dan mobil Toyota Hilux Pick Up warna putih KB 8751 F beserta solar kurang lebih 1110 L (seribu seratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 3 (tiga) buah drum dan 8 (delapan) buah dirigen sedangkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah kurang lebih 210 L (dua ratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 6 (enam) buah dirigen ke Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Parlagutan Tambunan, S.H.,M.H. menerangkan bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang berbunyi “Jenis bahan bakar minyak tertentu yang selanjutnya disebut BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standart dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi” sehingga BBM jenis minyak tanah dan solar yang terdakwa beli dari SPBU merupakan jenis BBM tertentu jenis minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil) yang mendapat subsidi pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa F. Masmissyu Lagas alias Lagas anak dari Napis pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wibatau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Selatan Simpang Silat Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa F. Masmissyu Lagas alias Lagas anak dari Napis mengemudikan mobilnya Toyota Hilux Pick Up warna putih KB 8751 F bersama dengan saksi Persiviranda Gunawan alias Nawan anak dari Napis sebagai kernet berangkat dari Kecamatan Semitau menuju ke Kabupaten Sintang kemudian sekitar pukul 12.00 wib terdakwa dan saksi Persiviranda Gunawan alias Nawan anak dari Napis sampai di Sintang setelah itu langsung memperbaiki mobilnya kemudian setelah selesai memperbaiki mobil terdakwa dan saksi Persiviranda Gunawan alias Nawan anak dari Napis membeli minyak tanah dari masyarakat di Kabupaten Sintang kemudian terdakwa dan saksi Persiviranda Gunawan alias Nawan anak dari Napis membeli solar di SPBU Masuka Kabupaten Sintang ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib terdakwa dan saksi Persiviranda Gunawan alias Nawan anak dari Napis pulang menuju ke Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan mobil Toyota Hilux Pick Up warna putih KB 8751 F yang sudah bermuatan bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih 1110 L (seribu seratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 3 (tiga) buah drum dan 8 (delapan) buah dirigen sedangkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah kurang lebih 210 L (dua ratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 6 (enam) buah dirigen ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Persiviranda Gunawan alias Nawan anak dari Napis sampai di Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sekitar pukul 16.00 wib datanglah saksi F. Situmorang dan saksi Ade Setiawan (keduanya anggota Polres Kapuas Hulu) yang memberhentikan mobil toyota Hilux Pick Up warna putih KB 8751 F yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Persiviranda Gunawan alias Nawan anak dari Napis kemudian saksi F. Situmorang menanyakan kepemilikan bahan bakar minyak tersebut serta dokumen pengangkutan atau surat sah lainnya dari pemerintah yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen terkait pengangkutan dan kepemilikan solar kurang lebih 1110 L (seribu seratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 3 (tiga) buah drum dan 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) buah dirigen sedangkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah kurang lebih 210 L (dua ratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 6 (enam) buah dirigen tersebut kemudian saksi F. Situmorang dan saksi Ade Setiawan membawa terdakwa, saksi Persiviranda Gunawan alias Nawan anak dari Napis dan mobil Toyota Hilux Pick Up warna putih KB 8751 F beserta solar kurang lebih 1110 L (seribu seratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 3 (tiga) buah drum dan 8 (delapan) buah dirigen sedangkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah kurang lebih 210 L (dua ratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 6 (enam) buah dirigen ke Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar dan minyak tanah tidak memiliki dokumen atau surat yang sah dari pemerintah berupa izin usaha pengangkutan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Parlagutan Tambunan, S.H., M.H. menerangkan menurut Pasal 9 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi berupa pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak adalah badan usaha, dalam hal ini berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta, sehingga kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi tidak dapat dilakukan oleh perseorangan ;
- Bahwa selain itu ketentuan Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, dan izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi tersebut dibedakan atas izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga, maka tidak diperbolehkan badan usaha atau perseorangan melakukan usaha kegiatan berupa membeli BBM bersubsidi dan mengangkut kemudian menjual (niaga) tanpa dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan dan/atau niaga ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **PERSIVIRANDA GUNAWAN Als. NAWAN Anak Dari NAPIS :**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sekitar Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa bahan bakar minyak tersebut berupa solar kurang lebih 1110 (seribu seratus sepuluh) liter yang dimuat dalam 3 (tiga) buah drum dan 8 (delapan) buah dirigen ;
- Bahwa bahan bakar jenis minyak tanah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter yang dimuat dalam 6 (enam) dirigen ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar dibeli dari SPBU Masuka Sintang ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis minyak tanah dibeli terdakwa dari masyarakat Sintang ;
- Bahwa terdakwa membeli dua jenis bahan bakar minyak tersebut akan dibawa ke Kecamatan Semitau ;
- Bahwa terdakwa membawa bahan bakar minyak tersebut dengan menggunakan kendaraan bermotor merk Toyota Hilux Pick Up warna putih dengan Nopol. KB 8751 F ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa akan menjual bahan bakar minyak tersebut ke masyarakat Semitau karena terdakwa mempunyai kios sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga bahan bakar minyak yang akan dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai surat ijin atau dokumen yang terkait dengan jual beli bahan bakar minyak tersebut ;
- Bahwa saksi hanya membantu atau menggantikan terdakwa menyopir mobilnya tersebut tanpa diberi upah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **F. SITUMORANG :**

- Bahwa hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Lintas Selatan Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu saksi bersama dengan saksi Ade telah mengamankan sebuah mobil pick up warna putih yang kedatangan membawa bahan bakar minyak tanpa dokumen ;
- Bahwa mobil pick up yang diamankan bermerk Toyota Hilux Putih dengan Nopol. KB 8751 F yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi Persiviranda ;
- Bahwa dalam mobil tersebut terdapat bahan bakar minyak dengan jenis solar sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) liter yang diletakkan dalam 3 (tiga) buah drum dan 8 (delapan) buah dirigen dan bahan bakar minyak jenis minyak tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter yang diletakkan dalam 6 (enam) buah dirigen ;

- Bahwa saat ditanya terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari SPBU Masuka Kabupaten Sintang sedangkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah dibeli dari masyarakat Kabupaten Sintang ;
- Bahwa terdakwa akan menjual kembali bahan bakar minyak tersebut di tempat tinggalnya di Kecamatan Semitau ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar dibeli dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis minyak tanah dibeli dengan harga 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengangkut bahan bakar minyak tersebut tanpa memiliki dokumen atau surat yang sah dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi ADE SETIAWAN :**

- Bahwa hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Lintas Selatan Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu saksi bersama dengan saksi Situmorang telah mengamankan sebuah mobil pick up warna putih yang kedapatan membawa bahan bakar minyak tanpa dokumen ;
- Bahwa mobil pick up yang diamankan bermerk Toyota Hilux Putih dengan Nopol. KB 8751 F yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi Persiviranda ;
- Bahwa dalam mobil tersebut terdapat bahan bakar minyak dengan jenis solar sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) liter yang diletakkan dalam 3 (tiga) buah drum dan 8 (delapan) buah dirigen dan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter yang diletakkan dalam 6 (enam) buah dirigen ;
- Bahwa saat ditanya terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari SPBU Masuka Kabupaten Sintang sedangkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah dibeli dari masyarakat Kabupaten Sintang ;
- Bahwa terdakwa akan menjual kembali bahan bakar minyak tersebut di tempat tinggalnya di Kecamatan Semitau ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar dibeli dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak jenis minyak tanah dibeli dengan harga 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengangkut bahan bakar minyak tersebut tanpa memiliki dokumen atau surat yang sah dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 di jalan Lintas Selatan Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sekira pukul 16.00 wib terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena mengangkut bahan bakar minyak tanpa dokumen atau surat yang sah ;
- Bahwa bahan bakar minyak tersebut diangkut dengan menggunakan sebuah mobil merk Toyota Hilux pick Up warna putih dengan Nopol. KB 8751 F milik terdakwa ;
- Bahwa bahan bakar yang diangkut adalah bahan bakar minyak sebanyak 1110 (seribu seratus sepuluh) liter yang ditempatkan dalam 3 (tiga) buah drum dan 8 (delapan) buah dirigen ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter yang ditempatkan dalam 6 (enam) buah dirigen ;
- Bahwa bahan bakar minyak tersebut akan dijual oleh terdakwa di Semitau ;
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Mesuka Sintang sedangkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah dibeli dari masyarakat Sintang ;
- Bahwa terdakwa membeli solar seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan akan dijual seharga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis minyak tanah dibeli seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan dijual seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan bahan bakar minyak tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen yang sah atau resmi dari pemerintah untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up c1 Type Toyota Hilux 2.0L M/T berwarna putih dengan Nopol. KB 8751 F nomor rangka MROAW12G2F0047480, Nomor Mesin 1TR-7919347 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up c1 Type Toyota Hilux 2.0L M/T berwarna putih dengan Nopol. KB 8751 F nomor rangka MROAW12G2F0047480, Nomor Mesin 1TR-7919347 ;

- BBM dengan jenis solar sebanyak kurang lebih 1110 L (seribu seratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 3 (tiga) buah drum dan 8 (delapan) buah jerigen ;
- BBM jenis minyak tanah sebanyak kurang lebih 210 L (dua ratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 6 (enam) buah jirigen ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Surat hasil pemeriksaan laboratorium (Lab Test Report) No. 047/F16435/III/2017-S3 dengan produk solar/HSD tanggal 17 Maret yang ditanda tangani oleh Spv. Quality Achmad Taufik dengan hasil pemeriksaan laboratorium adalah sesuai Specification / On Spec ;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium (Lab Test Report) no. 048/F16435/III/2017-S3 dengan produk Kerosenen tanggal 17 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Spv. Quality dan Quantity Achmad Taufik dengan hasil pemeriksaan laboratorium adalah sesuai Specification / On Spec ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 di Jalan Lintas Selatan Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sekira pukul 16.00 wib terdakwa diamankan dengan mnegangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1110 L (seribu seratus sepuluh liter) dan jenis minyak tanah sebanyak 210 L (dua ratus sepuluh liter) ;
- Bahwa benar bahan bakar minyak tersebut diangkut dengan menggunakan toyota hilux type pick up warna putih dengan nopol KB 8751 F ;
- Bahwa benar mobi pick up tersebut adalah milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Masuka Sintang ;

- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis minyak tanah dibeli terdakwa dari masyarakat sekitar kabupaten Sintang ;
- Bahwa benar terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis minyak tanah dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa hendak menjual bahan bakar minyak tersebut dan mendapat keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni : Primair melanggar Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Subsidair melanggar Pasal 53 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan Penuntut Umum kecuali bila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan yang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan pada saat melakukan tindak pidana tersebut terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa yaitu F. MASMISSYU LAGAS Alias LAGAS Anak Dari NAPIS dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU RI NO. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM adalah terhadap BBM yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan tanpa ijin usaha pengangkutan, penimbunan dan tanpa ijin usaha niaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Lintas Selatan Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa bersama dengan saksi Persiviranda telah mengendarai sebuah mobil Toyota Hilux pick up warna putih yang ternyata pada bak bagian belakang terdapat bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1110 L (seribu seratus sepuluh liter) yang disimpan dalam 3 (tiga) buah drum dan 8 (delapan) jirigen serta 210 L (dua ratus sepuluh liter) yang tersimpan dalam 6 (enam) buah jirigen ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat bahan bakar minyak jenis solar dari pembelina di SPBU Masuka Kabupaten Sintang dan bahan bakar minyak jenis minyak tanah dibeli dari warga kabupaten Sintang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan angkutan bahan bakar minyak tersebut terdakwa sama sekali tidak mempunyai dokumen atau surat surat yang dapat menunjukkan keabsahan dari angkutan bahan bakar minyak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

I

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan negara dan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit mobil pick up c1 Type Toyota Hilux 2.0L M/T berwarna putih dengan Nopol. KB 8751 F nomor rangka MROAW12G2F0047480, Nomor Mesin 1TR-7919347 ;
- b. 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up c1 Type Toyota Hilux 2.0L M/T berwarna putih dengan Nopol. KB 8751 F nomor rangka MROAW12G2F0047480, Nomor Mesin 1TR-7919347 ;
- c. BBM dengan jenis solar sebanyak kurang lebih 1110 L (seribu seratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 3 (tiga) buah drum dan 8 (delapan) buah jirigen ;
- d. BBM jenis minyak tanah sebanyak kurang lebih 210 L (dua ratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 6 (enam) buah jirigen ;

Terhadap barang bukti point a dan b akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa barang bukti tersebut bukanlah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan barang milik terdakwa maka terhadap barang bukti point a dan point b maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point c dan barang bukti point d, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap barang bukti bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1110 L (seribu seratus sepuluh liter) yang disimpan dalam 3 (tiga) buah drum dan 8 (delapan) buah jirigen dan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 210 L (dua ratus sepuluh liter) yang tersimpan dalam 8 (delapan) buah jirigen, adalah hasil dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan terhadap barang bukti point c dan barang bukti point d tersebut dianggap mempunyai nilai ekonomis yang tinggi maka sepatutnya Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan **Terdakwa F. MASMISSYU LAGAS Alias LAGAS Anak Dari NAPIS** tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa F. MASMISSYU LAGAS Alias LAGAS Anak Dari NAPIS** dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa F. MASMISSYU LAGAS Alias LAGAS Anak Dari NAPIS** terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
4. Menyatakan **Terdakwa F. MASMISSYU LAGAS Alias LAGAS Anak Dari NAPIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH"** ;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa F. MASMISSYU LAGAS Alias LAGAS Anak Dari NAPIS** dengan pidana penjara selama **3 bulan dan 10 hari** dan denda sebesar **Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil pick up c1 Type Toyota Hilux 2.0L M/T berwarna putih dengan Nopol. KB 8751 F nomor rangka MROAW12G2F0047480, Nomor Mesin 1TR-7919347 ;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up c1 Type Toyota Hilux 2.0L M/T berwarna putih dengan Nopol. KB 8751 F nomor rangka MROAW12G2F0047480, Nomor Mesin 1TR-7919347 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. BBM dengan jenis solar sebanyak kurang lebih 1110 L (seribu seratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 3 (tiga) buah drum dan 8 (delapan) buah jerigen;
- d. BBM jenis minyak tanah sebanyak kurang lebih 210 L (dua ratus sepuluh liter) yang dimuat dalam 6 (enam) buah jirigen ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

9. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Jumat**, tanggal **14 Juli 2017**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** dan **YENI ERLITA, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **JUWAIIRIAH, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **JOKO PROBOWINARTO SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H

SAPUTRO HANDOYO, S.H, M.H

YENI ERLITA, S.H

Panitera Pengganti,

JUWAIIRIAH, S.H